

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan desa dapat dikatakan sebagai daerah otonom karena adat istiadat ataupun norma/nilai yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang diakui keberadaannya. Pemerintahan desa di dalamnya terdapat lembaga yang melaksanakan fungsi mirip dengan *council*, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa melaksanakan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.¹ Konsep otonomi daerah terkait penghargaan terhadap kekhasan daerah maka pemerintah memberikan hak otonomi terhadap desa. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia.

Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Program dan kegiatan pembangunan perdesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi,

¹ Yansen, *Revolusi Dari Desa Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014) 107

sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya.²

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.³

Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di

² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 3

³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Jakarta Selatan : Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, 2007), 1

mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.⁴

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas telah diamanatkan di dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 tahun 2005 tentang desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.⁵

Persoalan yang perlu dicermati lebih jauh adalah bagaimana mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat dengan membuka katup-katup pembatas saluran distribusi pendapatan dan peluang atau kesempatan ekonomi yang pada gilirannya akan mengalirkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al'Araaf ayat 96:



Artinya : Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid.,

*dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*⁶

Dalam surat Al'Araaf ayat 96 ini menerangkan sebuah negara akan sejahtera dan makmur apabila rakyat dinegara tersebut beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt tetapi sebaliknya apabila rakyat disuatu negeri tersebut jauh dari beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt maka siksa yang akan mereka terima. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebuah negara tidak ditentukan oleh usia sebuah negara, besar atau kecil sebuah negara, jumlah penduduk, sumber daya alam, sumber daya manusia, sistem liberal kapitalis, sistem sosial komunis atau sistem demokrasi yang ada disuatu negara.⁷

Implementasi ekonomi kerakyatan dapat diaplikasikan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar sektor dan kesenjangan antar kelompok masyarakat. Sebagai salah satu eksperimen ekonomi kerakyatan adalah program pemberdayaan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program IDT menggunakan dua pendekatan, yakni *pertama* pendekatan spasial, yakni pemberdayaan masyarakat miskin berdasarkan pendekatan wilayah pemerintahan pada unit terkecil, yakni unit desa. Tingkat kemiskinan tersebut didasarkan 27 variabel. *Kedua* menggunakan pendekatan keluarga, yakni penduduk yang berpendapatan per bulan sama dengan dan di bawah garis

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemehannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 163

⁷ Qurratul A'yun Nailufarh, *Kesejahteraan Ekonomi Rakyat di Antara Harapan dan Realitas*, Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352, 27-28

kemiskinan. Di kota, besarnya garis kemiskinan adalah sebesar Rp 30.559 dan di desa sebesar Rp 20.497 pada tahun 1994.⁸

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT RI), Eko Putro Sandjojo melalui Dirjen pembangunan daerah tertinggal, Samsul Widodo menyampaikan, bahwa tujuan dana desa, yakni mendukung kegiatan pembangunan masyarakat desa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, terutama dalam bidang perekonomian. Pemanfaatan dana desa juga, hendaknya dapat dioptimalkan dengan melibatkan pelopor produk unggulan daerah, yang meliputi pelopor kedaulatan energi, pariwisata, ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Mengingat, para pelopor ini adalah berasal dari berbagai tokoh masyarakat, agama, budaya dan kepemudaan yang tentunya memiliki pengikut, dengan harapan kedepannya, dapat memetakan potensi masing-masing daerah yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan desa.⁹

Dana desa sebagai salah satu program utama pemerintah yang menggelontorkan dana langsung ke desa, adalah stimulus agar kemudian desa mampu berkembang secara mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan menggeliatkan BUMDes. Sehingga selain untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, sebagian dana desa juga dapat digunakan untuk mendirikan BUMDes. Program BUMDes sendiri merupakan

⁸ Nandang Najmulmunir, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam Penguatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bekasi*, Jurnal Madani Edisi II/November 2007, 9., <http://id.portalgaruda.org/>, diakses pada hari Jum'at, 11 Mei 2018, Jam 17:00, Pon. Pes. Panggung Putra Tulungagung.

⁹ <http://ditjenpdt.kemendes.go.id/news/read/171128/564-dirjen-pdt--dana-desa-prioritaskan-pengembangan-produk-unggulan-daerah>, diakses pada hari Kamis, 17 Mei 2018, Jam 12:00, Pon. Pes. Panggung Putra Tulungagung.

amanat dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti disebutkan (Pasal 87) bahwa ; *pertama* desa dapat mendirikan BUMDes, *kedua* BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan, dan *ketiga* BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Peran BUMDes tak hanya sebagai wadah mencari pendapatan. Jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat desa. Tujuan akhirnya untuk membantu desa keluar dari kemiskinan. Dari 74.958 desa di Indonesia, tingkat kemiskinannya masih sekitar 13,93 persen. Indeks literasi keuangannya lebih rendah daripada indeks inklusinya. Yakni, indeks literasi 23,9 persen. Sedangkan indeks inklusi 63,2 persen. Artinya, banyak yang menggunakan produk jasa keuangan, tetapi tidak betul-betul memahami seluk-beluk produk keuangan itu dengan baik. Untuk itu, pemerintah akan menggodok program yang dapat menyatukan BUMDes dengan lembaga keuangan.¹¹

Pembangunan masyarakat mendasarkan dari pada asumsi bahwa pembangunan berhulu di tingkat akar rumput (*grassroots level*), Intensif, kreatif, dan tenaga mereka dapat didayagunakan untuk mengembangkan kehidupan mereka sendiri, dengan menggunakan proses demokrasi dan kerja-kerja sukarela. Hal ini mengimplikasikan bahwa mulai petani, orang-orang di

¹⁰ <http://binaswadayakonsultan.com/web/id/bumdes-sebagai-program-prioritas-kemendesa-pdtt/>, diakses pada hari Kamis, 17 Mei 2018, Jam 12:00, Pon. Pes. Pangung Putra Tulungagung.

¹¹ Jawa Pos, Start-Up, Ekonomi Bisnis, Senin, 9 April 2018, 6

tingkat akar rumput angkatan kesadaran akan potensi yang ada dalam diri mereka.¹²

Keberadaan BUMDes pada tingkat desa merupakan posisi yang sangat strategis karena dinilai dapat berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa. Pendirian BUMDes setidaknya harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah kabupaten atau kota yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Dalam operasionalnya BUMDes ditopang oleh lembaga moneter desa sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan.

Adapun nilai pengelolaan adalah kegotong-royongan yang mana hasil usahanya dialokasikan untuk pengembangan usaha, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan, hibah dan bantuan sosial atau dana bergulir ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun fungsi dan tugas pemerintah pusat dan daerah adalah memberikan hibah dan pendampingan terkait *capacity building*. Untuk itu, penguatan kelembagaan BUMDes bagi pemerintah lokal paling tidak sudah mesti harus memperhatikan dua hal berikut: *pertama, Problem and constraint identifications*, yang dihadapi masyarakat desa selama ini dalam menjalankan aktifitas usaha berbasis desa/kemasyarakatan. *Kedua, Mapping strategy* terhadap berbagai pola/bentuk usaha (usaha mikro kecil) yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat

¹² Susilo Bambang Yudhoyono, *Membangun Republik Desa*, [http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/Aa%20\(MEMBANGUN%20REPUBLIC%20DESA\).pdf](http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/Aa%20(MEMBANGUN%20REPUBLIC%20DESA).pdf), 2-3, diakses pada hari Rabu, 14 Februari 2018, Jam 09:00, Kantor Badan Amil Zakat Nasional.

desa. Hasil *mapping* yang ada ini selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk kelembagaan ekonomi dalam bentuk BUMDes yang menjadi amanat UU.

BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa diharapkan dapat mendorong optimalisasi peningkatan pendapatan asli desa serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat desa serta didasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Badan usaha ini diharapkan dapat menjadi wadah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang banyak terdapat di pedesaan.¹³

Dalam riset Cahyo, Margareta, dan Kismartini dengan judul *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Dalam Lingkup Kluster Batik Kota Semarang*, menyatakan bahwa hasil implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup kluster batik Kota Semarang belum baik karena masih banyak kendala-kendala yang belum dapat diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang seperti perluasan pemasaran, perluasan pendanaan, ketersediaan bahan baku yang terbatas dan sulit didapatkan, harga bahan baku yang tinggi, alat-alat yang kurang memadai dan sarana atau tempat promosi yang belum tersedia.

Karena itu ia merekomendasikan untuk menjalin hubungan (*networking*) dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang harus mampu menjalin hubungan baik dengan pengusaha-pengusaha besar untuk mendapatkan bantuan dana. Selain pengusaha besar bisa menjadi investor, pengusaha besar

¹³ <http://www.republika.co.id>, diakses pada hari Kamis, 12 April 2018, Jam 23:16, Pon. Pes. Panggung Putra Tulungagung.

juga dapat memperluas pemasaran karena pengusaha besar telah menggunakan sistem bisnis jaringan sehingga sangat kuat dalam aspek pemasaran dan telah memiliki pasar yang luas. Selain hubungan perlu juga mendidik tenaga terampil (Mentor) : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang karena mendidik tenaga terampil dapat meminimalisir keterbatasan sumberdaya manusia sehingga mengalami kesulitan dalam sistem pengontrolan.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dapat mendidik seseorang untuk menjadi tenaga terampil (*mentor*) yang khusus mendampingi UMKM klaster batik untuk berkembang. Dengan tenaga terampil akan fokus pada pemberdayaan UMKM klaster batik karena tidak terikat dengan pekerjaan-pekerjaan kantor. Dengan demikian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang akan mudah dalam sistem kontrol terhadap UMKM klaster batik. Tenaga terampil akan bertugas layaknya seorang guru yang mendidik dan mengarahkan muridnya (UMKM klaster batik). Mendidik juga diperlukan *time management*, anggota-anggota klaster didominasi oleh orang-orang tua sehingga biasanya dalam program pemberdayaan mengajak anak-anaknya. Dengan demikian peserta pelatihan akan tidak fokus karena ikut mengawasi anak-anaknya. Salah satu solusinya adalah mengatur jadwal pelatihan yang tepat agar peserta pelatihan tidak membawa anak-anak.

Selain dari hubungan, *mentor*, *time management*, juga masih ada sistem kontrol (pendataan). Dengan sistem kontrol (pendataan) berarti teknik statistik yang dilakukan pada waktu akan, sedang atau telah melakukan pemberdayaan UMKM klaster batik. Sistem kontrol ini sangat bermanfaat untuk mendata

peserta pelatihan yang telah ikut dan yang belum pernah ikut. Biasanya dalam melakukan kegiatan jarang dilakukan sistem kontrol yang rutin karena pengontrolan biasanya dilakukan setelah semua kegiatan selesai, seharusnya setiap waktu. Jika tidak dilakukan sistem kontrol yang rutin maka kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang akan tidak efektif, efisien dan berdampak pada anggota-anggota klaster batik yang belum mendapatkan pelatihan.¹⁴

Berdasarkan rekomendasi riset Cahyo, Margareta, dan Kismartini tersebut, maka peneliti ingin mengembangkan dalam kontek BUMDes, yang mana keberadaan BUMDes sebagai lembaga usaha di pedesaan yang belum begitu berkembang hal ini masih membutuhkan jalinan kemitraan, selain itu juga di perlukan mentor untuk mempermudah sistem pengontrolan dengan kesulitan yang ada di desa, maka diperlukan juga *time managemen* desa dalam menata semua kegiatan BUMDes yang akan dan setelah dilakukannya dan sistem control digunakan untuk mengontror dari seluruh kegiatan yang ada.

Konsep BUM Desa adalah sebuah badan yang mengemban misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sebaiknya lebih banyak melibatkan dan memberikan manfaat bagi warga masyarakat karena modal yang digunakan juga berasal dari uang masyarakat. Pemahaman terhadap BUMDes yang harus menghasilkan profit akan mengarahkan pada pilihan jenis usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hal ini akan menjadi *trade off*

¹⁴ Cahyo Uji Purnanto, Margareta Suryaningsih, Kismartini, *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Dalam Lingkup Klaster Batik Kota Semarang*, <http://www.fisip.undip.ac.id> email, atau <http://id.portalgaruda.org/>, diakses pada hari Kamis, 12 April 2018, Jam 23:16, Pon. Pes. Panggung Putra Tulungagung.

bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih.

Identifikasi terhadap potensi desa dilakukan oleh peneliti yang kemudian berkembang menjadi inisiatif dengan sebuah pengamatan di sebagian BUMDes yang bergerak di beberapa bidang usaha. BUMDes yang memiliki jenis usaha berbeda-beda, misalnya: pelayanan pengelolaan sampah, pengolahan kelapa, usaha simpan pinjam dan lain-lain. Pilihan jenis usaha ini juga menunjukkan gradasi orientasi usaha yang berbeda terhadap profit atau benefit. Regulasi lama lebih banyak memandu BUMDes berorientasi pada keuntungan bisnis, meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pemilihan jenis usaha dan ragam pengelolaannya akan menentukan karakter BUMDes dilihat dari jumlah keterlibatan warga masyarakat dalam usahanya.

Berdasarkan hasil awal peneliti dengan pengurus BUMDes Wahana Lestari, beliau mengatakan bahwa BUMDes yang ada di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ini pertama kali didirikan pada Mei 2014 lalu, kemudian di susul dengan pendirian BUMDes yang lain yang ada di Kecamatan Karangrejo. BUMDes Wahana Lestari telah memiliki berbagai macam unit usaha, seperti penggilingan tebu, pengelolaan lahan pertanian, pertokoan, simpan pinjam, BRILink. Unit-unit usaha yang mereka bentuk berorientasi kedepan untuk membantu masyarakat terutama dalam hal aspek permodalan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan juga membuka lapangan pekerjaan walaupun tidak begitu banyak. Keberadaan BUMDes di Desa Babadan dianggap berdampak sangat positif sebagai stimulus untuk

perkembangan perekonomian lokal desa selain itu juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa yang membantu mereka memperoleh kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan hasil awal peneliti dengan ketua BUMDes Sumber Rejeki, beliau mengatakan bahwa di Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung juga mempunyai BUMDes yang diberinama BUMDes Sumber Rejeki yang didirikan pada tahun 2015 lalu, bergerak dibidang unit usaha pertokoan dan pengolahan pupuk organik. Dari kedua unit usaha itu berjalan beriringan, karena saling adanya dukungan antara mengelola BUMDes dengan masyarakat desa samir untuk bisa maju dan berkembang bersama. Dalam pengelolaannya BUMDes ini menggunakan system kelompok guna untuk mempermudah untuk mengakomodir atas usaha yang dijalankan masyarakat. Selain itu, karena dikelola oleh masyarakat dan akan kembali ke masyarakat maka pengelolaannya akan bersifat lebih fleksibel. Kemudaha-kemudahan inilah yang tentu hanya akan bisa masyarakat desa nikmati melalui adanya BUMDes Desa Samir Kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung.

Jika dari dua sampel dia atas dimaksimalkan dengan menjalin hubungan (*networking*), *time management*, dan sistem kontrol (pendataan) guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena BUMDes lebih ke pendekatan inklusif. Pendekatan ini dapat dilaksanakan secara desa, baik petani, nelayan, buruh tani, perajin, kaya, miskin, bahkan kelompok difabel, terlebih kaum perempuan, diberikan peluang yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam membangun desa, termasuk dalam pembangunan sosial dan simultan

dengan pendekatan-pendekatan lainnya, termasuk di antaranya pendekatan teknologi dan pendekatan kewirausahaan sosial. Melalui pendekatan inklusif, seluruh anggota komunitas pemberdayaan kelompok rentan, melalui suatu proses yang transparan, partisipatif, dan demokratis.

Dengan pendekatan dan proses seperti itu, para warga dari kelompok rentan, yang selain miskin mungkin juga kurang berpendidikan serta kaum perempuan desa, akan merasa lebih "dimanusiakan" dan dihargai sebagai sesama warga desa yang ikut menentukan nasib desanya sendiri. Partisipasi seluruh warga desa dengan didampingi dan difasilitasi oleh para ahli dan pemerintah desa, serta pemerintahan pada level di atasnya, akan mengawali suatu proses pembangunan desa secara inklusif.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa, antara lain Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, desa yang mempunyai unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga menarik penulis dalam melakukan penelitian tentang "*Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Perspektif Syariah di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung*".

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian mempunyai tujuan untuk menentukan dan menghindari suatu penelitian yang tidak mengarah. Berdasarkan latar belakang masalah

yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan perspektif syariah di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa perspektif syariah di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pengembangan ekonomi kerakyatan perspektif syariah melalui BUMDes di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana cara BUMDes Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam mempertahankan eksistensinya di masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan perspektif syariah di Desa

Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa perspektif syariah di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pengembangan ekonomi kerakyatan perspektif syariah melalui BUMDes di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menjelaskan cara BUMDes Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam mempertahankan eksistensinya di masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak yang mana sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memperkaya hasil penelitian yang telah diadakan sebelumnya serta memperluas keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan perspektif syariah, serta sebagai bahan rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh: *pertama* bagi akademik, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur mengenai pembahasan pemberdayaan BUMDes dalam pengembangan ekonomi kerakyatan perspektif syariah di perpustakaan IAIN Tulungagung. *Kedua* bagi Badan Usaha Milik Desa di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memperbaiki sistem perekonomian desa melalui pemberdayaan BUMDes dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. *Ketiga* bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian dengan menggunakan beberapa situs penelitian untuk diperbandingkan sehingga dapat menelusuri makna pemberdayaan BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah secara lebih mendalam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas bahasan tesis ini yang berjudul “*Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung*”. Peneliti akan memaparkan beberapa istilah dengan judul sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.¹⁵ pemberdayaan yang menawarkan solusi pemecahan umat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dalam lingkungan supaya terciptanya masyarakat yang mandiri dan yakin bahwa ada jalan keluar disetiap masalah.
- b. Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁶
- c. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil.¹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1), 3

¹⁶ Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*, (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1), 2

¹⁷ Mubaryo, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan, Cet.Ke-1*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), 81

yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional dalam tesis yang berjudul *“Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”*, adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim dan pengembangan usaha desa secara kolektif yang digerakkan oleh aksi BUMDes antara pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga tercapailah konsep yang mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dengan pemberdayaan yang baik, berdaya guna dan hasil guna dari sebuah pemberdayaan maka dapat dicapai dengan baik.